

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SHINTIA DELVINA LAJUDA
02011181419032**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SHINTIA DELVINA LAJUDA
NIM : 02011181419032
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN RUMAH TANGGA**

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, July 2018
Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP 195702241979032001

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001



Dekan
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shintia Delvina Lajuda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419032
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat-Riau / 24 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa Penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini Penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2018



Shintia Delvina Lajuda
02011181419032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman bukan untuk keinginan.” (B.J Habibie)

“Ingatlah kebahagiaan itu tidak hanya bergantung pada siapa anda atau apa yang anda miliki, kebahagiaan hanya bergantung pada apa yang anda pikirkan.” (Dale Carnige)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Keluarga ku Papa dan Mama
tercinta
- ❖ Sahabat dan Teman-Teman ku
- ❖ Almamater ku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga”**. Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, atas perhatian dan saran yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya,

2018

Penulis

Shintia Delvina Lajuda

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang telah turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, papa tercinta Lukman Ratu dan mama tercinta Syafnida, yang selalu mendoakan Penulis, menjadi inspirasi untuk Penulis, memberikan motivasi, semangat, nasihat yang tak pernah ada batasnya dalam mendidik serta mengharapkan kesuksesan untuk putra putrinya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Wahyu Ernarningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis serta memberikan masukan ilmu pengetahuan dan motivasi hingga skripsi ini selesai disusun.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan serta motivasi kepada Penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

6. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan saran kepada Penulis selama dalam menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan hingga akhir.
9. Ibu Fera Sari, S.H., M.H., selaku Pembimbing di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama Penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta jajaran staff Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah menerima penulis dengan baik selama mengikuti Kuliah Kerja Lapangan.
10. Bapak Achmad Syarifudin, S.H., M.Hum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini, dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kedua saudara Perempuan Penulis, Sherly Wahyu Lestari, Shela Dwi Payona, dan Adik Laki-Laki Penulis Lucky Lokita Filiang serta Kakak Ipar Penulis Imam Sampurna, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya kepada Penulis.

12. Sahabat-sahabat ku tersayang, Novi Arni, Resty Mutiara, Panca Gita Nurmalia, Nyimas Aisyah Saffhira, dan Sania Nurfatihha terima kasih sudah berbagi cerita dan selalu setia mendengarkan keluh kesah Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. *thank you for always supporting me and always standing by my side when times get hard, thank you for making me laugh when I didn't even want to smile, I am so lucky to have you as my best friends and I hope we're friends until we die.*
13. Terima kasih juga kepada Andy Islami dan Muhammad Psake yang telah membantu, menemani dan memberikan support kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini. *And I hope we're friends until we die guys see you on top!!!*
14. Teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Indralaya,

2018

Shintia Delvina Lajuda
02011181419032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Sumber Data	22
4. Lokasi Penelitian	24
5. Populasi dan Sampel	24
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Teknik Analisis Data	26
8. Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	28
1. Pengertian Hukum Pidana	28
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana	35
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan	37
1. Pengertian Tindak Pidana	37
2. Unsur Tindak Pidana	39
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	42
4. Pengertian Pemidanaan	46
5. Teori dan Tujuan Pemidanaan	47
C. Tinjauan Umum tentang Penelantaran Rumah Tangga	52
1. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga	52
2. Ruang Lingkup Rumah Tangga	55

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan No. 1667/PID.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Plg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Kepala keluarga (suami) berdasarkan ketentuan hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarganya, namun kenyataannya sering terjadi penelantaran rumah tangga di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dalam melakukan penelitian ini. penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu adanya fakta yuridis dan non-yuridis. selain itu hakim juga melihat adanya faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran.


Kata Kunci : *Penerapan Sanksi Pidana, Tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga*

Pembimbing Utama,




Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP 195702241979032001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih.¹ Lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun, untuk mewujudkan itu sangat tergantung dari kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.² Namun pada kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan bagi anggota keluarga lainnya karena terjadinya tindakan kekerasan.

Adapun menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.³

¹Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24.

²Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Pangkajene, 2011, hlm.1.

³Rena Yuliana, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 7

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga adalah :⁴

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Selama ini, terjadinya tindakan kekerasan yang berbasis gender sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestik maupun publik, namun kasus yang muncul sampai kepermukaan hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi masalah ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karna itu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.⁵

Maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu kenyataan yang cukup memprihatinkan. Kian hari angka KDRT di Indonesia semakin tinggi. Banyak upaya yang dilakukan, namun banyak pula kendala

⁴Sumber: Naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵Rena Yuliana, *Op. Cit*, hlm. 35

yang dihadapi sehingga meminimalisir KDRT masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami.⁶

Adapun ketidak pedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Dimana gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Sedangkan patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.⁷

⁶<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=404452>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 17.32 WIB.

⁷Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:⁸

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh Women Crisis Center Palembang pada tahun 2017 sebanyak 187 kasus, dimana didalam 187 kasus tersebut terdapat 63 kasus pemerkosaan, 57 kasus KDRT, kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 39 kasus, perdagangan perempuan yang sudah terjadi sebanyak 1 kali dan sisanya 27 kasus dengan berbagai motif. Lebih jauh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dampingan WCC
Palembang Periode 1 Januari – 29 Desember 2017

Jenis Kekerasan	WCC Palembang	Persentase
Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual	63	33,6%
KDRT	57	30,5%
KDP	39	20,9%
Trafficking	1	0,5%

⁸Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Lain	27	14,5%
Jumlah	187	100%

Sumber : WCC Palembang, 2018

Dari beberapa bentuk KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat salah satu bentuk KDRT yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu “Penelantaran rumah tangga”. Di Women Crisis Center sendiri pada tahun 2017 telah mendampingi 4 kasus mengenai penelantaran rumah tangga dengan berbagai alasan.⁹

Penelantaran rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.¹⁰

Adapun mengenai penjelasan larangan penelantaran rumah tangga, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d UU No.23 Tahun 2004 diatur juga dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

⁹Hasil Keterangan dari Narasumber Women Crisis Center

¹⁰<http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/Unisia/article/view/5488>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 19.42 WIB.

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kemudian mengenai kebijakan hukum pidana atas adanya tindakan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).”

Dengan adanya kebijakan hukum pidana mengenai penelantaran rumah tangga tersebut, tentunya baru dianggap efektif apabila sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Perlu diketahui bahwa kebijakan pidana (*penal policy*), pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan.

Kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah mendapat putusan tetap dengan putusan nomor 1667/PID.Sus/2015/PN.Plg dan putusan nomor 76/Pid.B/2015/PN.Plg dimana di dalam putusan ini menjelaskan telah terjadi tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya.

Penelantaran rumah tangga seperti telah disebutkan terdahulu bahwa diancam dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi ini dengan judul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA**”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Palembang?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan No.1667/PID.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Plg terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No. 1667/PID.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Plg terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga yang tengah marak terjadi di masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga dan hanya sebatas menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No. 1667/PID.Sus/2015/PN.Plg dan Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Plg

F. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pidana dan Pemidanaan

Prof. Van Hamel menyatakan bahwa pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹¹

Selanjutnya jenis-jenis pidana itu yang telah diatur dalam pasal 10

KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana terberat, karena pidana ini berupa pidana terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.¹² Ada beberapa Pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden, pembunuhan berencana, dan sebagainya.¹³

b. Pidana penjara

¹¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 21

¹²*Ibid.*

Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana itu juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Istilah penjara sendiri berasal dari kata “*Penjera*” atau dalam Bahasa Jawa “*Penjero*”.¹⁴

Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H., menyatakan Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :¹⁵

- a) Hak untuk memilih dan dipilih. Di negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan public. Alasannya ialah agar public bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.

13 Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13

14 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 146

15 Tolib Setiyadi, *Op.Cit*, hlm. 92

- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu.
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut hukum perdata.
- g) Hak untuk kawin. Meskipun adakala seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- h) Beberapa hak sipil yang lain.

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 (1) dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.¹⁶

1. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:
 - 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat 4, 368 ayat 2; dan
 - 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106, 108 (2).

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 34.

2. Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3, yakni sebagai berikut:

1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih:

(1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, 365 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang di ancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup.

2) Dalam hal telah terjadinya: (1) perbarengan; atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52.

Jadi jelaslah, untuk pidana penjara sementara secara mutlak tidak boleh lebih dari dua puluh tahun secara berurut-urut.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan.

Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan

beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.¹⁷

Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam Pasal 438 dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.¹⁸

Pidana kurungan dalah juga merupakan perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan dari pidana penjara.

Keringanan tersebut antara lain:¹⁹

- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.
- 2) Para terpidana mengerjakan kerjaan-kerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.
- 3) Maksimum ancaman pidana penjara kurungan adalah 1 (satu)

tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 197

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 149.

terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52 a.

4) Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat permasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya.

5) Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Maksimum pidana denda adalah Rp. 0,25 x 15. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan ditentukan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku II dan III KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengurangan atau penerapan Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP.²⁰

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara,

akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pelaksanaan tutupan sunyi dicirikan:²¹

- 1) Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri;
- 2) Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari terpidana penjara, dan terpidana boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri;
- 3) Di dalam rumah tahanan diperbolehkan mengadakan hiburan yang sederhana dan pantas;
- 4) Sedapat-dapatnya dalam rumah tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa buku-buku; apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga.

2. Pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Undang-undang hanya berwenang (melalui alat/lembaganya)

melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35

ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:²²

- 1) Hak memegang jabatan pada atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

²¹*Ibid.*

²² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 44

- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian.

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan untuk waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:²³

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan

²³*Ibid*, hlm. 49

2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal: 128, 206, 362, 377, 395, 405. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal ini tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana.²⁴

²⁴*Ibid*, hlm. 53

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan penggelapan, perbuatan curang, dan lainnya.²⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dapat ditinjau dari optik sosiologi hukum yang menggunakan pendekatan bahwa hukum merupakan fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti hanya jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.²⁶

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika

²⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 202

²⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2013, hlm. 132.

kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah afektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁷

Menurut H.C.Kelman ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya kedalam tiga jenis. Adapun jenis tersebut yaitu :²⁸

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu peraturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu peraturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu peraturan benar-benar karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

²⁷<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8973/SKRIPSI%20LENGKAP-HMP-SULFIKAR.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 21 februari 2018 pukul 22.57 WIB.

²⁸Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit*, hlm. 142

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut :

- a.** Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang dibahas.³⁰
- b.** Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi yang berguna

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 5

³⁰Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302

sebagai sandaran bagi peneliti untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.³¹

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang bertujuan untuk mempelajari kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain :
 - a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :³²

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁴

³³*Ibid*

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang.

5. Populasi dan Sampel

Mengambil sampel dari populasi penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terkait Penelantaran Rumah Tangga yaitu dengan menggunakan teknik Sampel *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁵

Sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memenuhi pengumpulan data dan bahan pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa teknik guna membuat penulisan skripsi ini sesuai dengan yang seharusnya, teknik yang digunakan adalah :

- a. Studi Lapangan

Data lapangan yang digunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini di dapatkan melalui informasi dan data-data yang diperoleh di lapangan.³⁶

- b. Studi Kepustakaan

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.106

³⁶Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang di lakukan menggunakan data primer atau sekunder.³⁷

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang.³⁸

³⁷ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 109

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248

8. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan cara deduktif, yaitu dengan penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannya dilakukan secara detail dan fakta-fakta tersebut merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.³⁹

Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pertanyaan yang lebih umum. Simpulan yang diperoleh tidak mungkin lebih umum dari proposi tempat menarik simpulan itu. Proposi tempat menarik simpulan itu disebut premis. Atau dapat juga diartikan penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus.⁴⁰

³⁹Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126.

⁴⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.35

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkhadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Guse Prayudi, 2011, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pangkajene: Merkid Press.
- Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing.
- Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2013, Hukum Pidana Fundamental, Palembang: Unsri Press.
- P. A .F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- P. Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Rena Yuliana, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rika Saraswati, 2009, Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali.
- dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan dan Deskriminalisasi), Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta.
- Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Internet

<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=404452>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 17.32 WIB.

<http://jurnal.uii.ac.id/index.php/Unisia/article/view/5488>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 19.42 WIB.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/36696/22196>, diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 00.27

<http://pn-sambas.go.id/v4/tugas-dan-fungsi-pn-sambas/>, diakses tanggal 28 juni 2018 pukul 21:58

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8973/SKRIPSI%20LENGKAP-HMP-SULFIKAR.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 21 februari 2018 pukul 22.57 WIB.